



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/121 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI BAWAH PENGELOLAAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KALINYAMATAN DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dimohon untuk dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 - b. bahwa tanah dan bangunan dimaksud saat ini tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Kantor Kepolisian Sektor Kalinyamatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah/bangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum diantaranya untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Di Bawah Pengelolaan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Kantor Kepolisian Sektor Kalinyamatan Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Untuk Kantor Polsek Kalinyamatan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah Berupa Sebagian Tanah HP Nomor 5 Di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Dengan Luas $\pm 2.140 \text{ M}^2$ Dan Bangunan Diatasnya Seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ Dan Lantai Jemur Seluas $\pm 260 \text{ M}^2$ Yang Dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0027.5/56914 tanggal 27 Desember 2021;
 2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/11.150/XI/LOG.1.4./2021 tanggal 12 November 2021 perihal permohonan hibah tanah aset Pemprov Jateng untuk Mako Polsek dan aspol Polres Jepara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Kantor Polsek Kalinyamatan dengan cara hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan dengan cara hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
1. Nama Barang : Tanah
 - Kode Barang : 11.01.33.20.032701.00009.00009.1984-1.3.1.01.02.02.002.000001
 - Status Pengguna : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
 - Lokasi : Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.
 - Luas Tanah : $\pm 77.640 \text{ m}^2$
 - Keseluruhan Nilai Perolehan : Rp 5.750.000.000,-
 - Keseluruhan Luas Tanah yang : $\pm 2.140 \text{ m}^2$
 - dihibahkan
 - Nilai Perolehan : Rp 158.487.893,-
 - tanah yang dihibahkan

Tahun Pengadaan : 1984
Peruntukan : Kantor Polsek Kalinyamatan
Status Tanah : Hak Pakai Nomor 5 Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

2. Nama Barang : Bangunan
Kode Barang : 11.01.33.20.032701.00009.00009.
1987-1.3.3.01.01.02.001.000001
Pengguna Barang : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Desa Margoyoso, Kecamatan
Kalinyamatan, Kabupaten Jepara
Luas : $\pm 180 \text{ m}^2$
Tahun Pengadaan : 1987
Nilai Perolehan : Rp 38.000.000,-
Peruntukan : Kantor Polsek Kalinyamatan
3. Nama Barang : Bangunan
Kode Barang : 11.01.33.20.032701.00009.00009.
2003-1.3.3.01.01.01.001.000001
Pengguna Barang : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Desa Margoyoso, Kecamatan
Kalinyamatan, Kabupaten Jepara
Luas : $\pm 260 \text{ m}^2$
Tahun Pengadaan : 2003
Nilai Perolehan : Rp 10.000.000,-
Peruntukan : Kantor Polsek Kalinyamatan

KETIGA : Dengan dilaksanakannya pemindahtanganan dengan cara hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Polres Jepara berkewajiban untuk:

- a. membangun/membuatkan lantai jemur seluas $\pm 260 \text{ m}^2$ di lokasi tanah Kebun Benih Palawija Kalinyamat Jepara milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. membangun/membuatkan Mushola seluas $\pm 90 \text{ m}^2$ di lokasi tanah Kebun Benih Palawija Kalinyamat Jepara milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

✓
se

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.